



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telp. (0252) 201626 – 201475 - 201102
RANGKASBITUNG 42312

Rangkasbitung, 19 Maret 2020

Nomor : 800 / 199 - 019 / III / 2020

Lampiran :

Perihal : Penyesuaian sistem kerja ASN
dalam upaya pencegahan
penyebaran COVID-19

Kepada

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat
di lingkungan Pemerintah Kab. Lebak
di –
tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor : 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Bupati Lebak Nomor : 440/1367-Kesra/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Lebak, maka untuk mencegah dan mengurangi resiko COVID-19 serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan Kecamatan dalam rangka pelayanan publik berjalan dengan efektif, dengan ini kami minta Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh pelaksanaan pelayanan publik di masing-masing perangkat daerahnya dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan dan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Memastikan seluruh ASN tidak melakukan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Lebak dan tidak menerima kunjungan kedinasan daerah/instansi lain ke Kabupaten Lebak, dikecualikan bagi perjalanan dinas dan kunjungan kedinasan yang menurut kepentingannya harus dilaksanakan dan mendesak, Kepala OPD agar dapat memberikan ijin secara selektif.
3. Menunda atau membatalkan seluruh penyelenggaraan rapat-rapat yang mengharuskan tatap muka dan menghadirkan banyak peserta. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*social distancing*).
4. Pelaksanaan absensi kehadiran melalui mesin scan sidik jari untuk sementara diganti menggunakan absensi manual (tanda tangan), Kepala OPD agar dapat melakukan pengawasan pelaksanaan absensi manual dimaksud.
5. Kegiatan Apel dan Upacara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk sementara ditiadakan.
6. Ketentuan tersebut diatas berlaku efektif sejak diterbitkannya Surat Edaran Bupati Lebak Nomor : 440/1367-Kesra/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Lebak dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 hal Himbuan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, dengan ini pula kami himbau seluruh ASN untuk melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja masing-masing, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, keyboard, tombol lift, railing tangga dan alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala;
- b. Meyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet dan lain-lain;
- c. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelanggan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam;
- d. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
 - 1) Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin;
 - 2) Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan;
 - 3) Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
 - 4) Gunakan masker jika batuk/flu;
 - 5) Batasi berjabat tangan;
 - 6) Tingkatkan daya tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, minum air putih yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari;
 - 7) Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
- e. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38° C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

An/Bupati Lebak
Sekretaris Daerah,



Ir. H. DEDE JAELANI, MM
NIP. 19610203 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.